SURPLUS: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
Tahun 2026, Volume 5, Nomor 1, Bulan Juli-Desember: hlm 572-584
e-ISSN: 2964-7665 | URL: https://yptb.org/index.php/sur | e-Mail: jurnalq17@gmail.com

Lisensi: CC-BY DOI: https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2181

MEMAHAMI MEKANISME PASAR DALAM ISLAM

M. Zulkarnain[1*], & Ichan Iqbal[2]
[*1&2] Program Studi Magister Ekonomi Syariah, IAIN Pontianak
[*]e-Mail: zulkarnainzul803@gmail.com

Submit Tgl: 27-Juni-2026 Diterima Tgl: 05-Juli-2026 Diterbitkan Tgl: 15-Juli-2026

Abstract: *This study is motivated by the development of the Islamic economic system as an alternative to conventional economic systems that primarily emphasize financial gains. The Islamic market system upholds the principles of balance, integrity, transparency, and morality in commercial activities. However, the advancement of the modern economy has introduced various challenges to the implementation of Sharia principles, highlighting the need for a deeper understanding of the Islamic market mechanism. This study employs a qualitative research method using a library research approach, with data collected from academic publications, scholarly journals, and other relevant literature concerning Islamic market mechanisms. The literature search was facilitated using the Publish or Perish software, while the collected data were analyzed through content analysis to gain a comprehensive understanding of the concept of the Islamic market. The findings indicate that the Islamic market system is founded upon Sharia principles and legal values, including justice, mutual consent, transparency, honesty, the prohibition of riba (usury), and fair competition. Prices are determined through the dynamic interaction between supply and demand. The government functions as a market supervisor to prevent distortions such as monopolistic practices, hoarding, and other economic activities that violate Islamic law. Consequently, the Islamic market system aims to establish an economic order that promotes justice, transparency, and social welfare. The implementation of Sharia principles offers a potential solution to various challenges in the modern economy. Despite obstacles such as limited public understanding and the dominance of the global conventional economic system, the Islamic market mechanism continues to present significant opportunities for effective and sustainable implementation.*

Keywords: *Islamic Market, Islamic Economics, Sharia Principles, Market Justice, Supply and Demand*

Abstrak: Penelitian ini termotivasi oleh perkembangan Ekonomi berbasis syariah hadir sebagai pilihan lain dari sistem ekonomi umum yang cenderung mengutamakan pencapaian finansial. Sistem pasar Islam mengedepankan prinsip keseimbangan, integritas, keterbukaan, serta moralitas dalam aktivitas perdagangan. Dengan perkembangan ekonomi modern, berbagai tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah telah muncul, yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme pasar Islam. Kajian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan dengan sumber informasi berasal dari berbagai publikasi akademik, jurnal, dan berbagai literatur yang relevan dengan topik mekanisme pasar dalam Islam. Pengumpulan referensi dibantu menggunakan perangkat lunak *Publish or Perish*, dan kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep pasar Islam. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sistem pasar Islam dirancang berdasarkan landasan hukum dan nilai syariah seperti keadilan, kerelaan, keterbukaan, kejujuran, larangan riba, dan persaingan sehat. Harga ditentukan melalui hubungan dinamis antara jumlah barang yang ditawarkan dan kebutuhan pasar. Pemerintah bertindak sebagai pengawas pasar untuk mencegah distorsi seperti monopoli, penimbunan, dan praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Sistem pasar Islam berfungsi membangun tatanan ekonomi yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan sosial. Penerapan prinsip syariah dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi modern.

Copyright©2026: M. Zulkarnain, & Ichan Iqbal

Meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan dominasi sistem ekonomi global, mekanisme pasar Islam tetap memiliki peluang besar untuk diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Memahami Pasar Islami, Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Keadilan Pasar, Penawaran dan Permintaan

Cara mengutip Zulkarnain, M., & Iqbal, I. (2026). Memahami Mekanisme Pasar dalam Islam. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(1), 572–584. https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2181

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah bidang kajian yang terus mengalami perkembangan dan berkembang menjadi gerakan ekonomi berbasis Islam dalam beberapa dekade terakhir. Sebagaimana dipahami, sistem yang dominan setelah keruntuhan peradaban Islam adalah kapitalisme, yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan melalui filosofinya. Pada titik tertentu, kapitalisme mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dan menjadi sumber permasalahan ekonomi global. Pertanyaan krusialnya adalah, pendekatan apa yang paling tepat untuk menghadapi permasalahan ekonomi dunia ini? Konsep ekonomi Islam kembali bangkit menawarkan solusi untuk berbagai permasalahan tersebut. Dengan fondasi Alquran dan Hadis, serta orientasi pada pencapaian keadilan sosial dalam perekonomian, ekonomi Islam hadir sebagai solusi(Firmansyah et al., 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Islam telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kemajuan pesat di bidang industri halal serta sistem keuangan berbasis syariah yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat Muslim global yang kini berjumlah lebih dari 1,9 miliar jiwa, mewakili sekitar sekitar sebagian kecil dari jumlah penduduk global. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah masyarakat Muslim yang sangat besar secara global memegang posisi strategis dalam dinamika ekonomi Islam secara internasional (Harahap et al., 2025). Dalam kerangka Islam, sistem pasar memainkan fungsi krusial sebagai elemen integral dari tatanan ekonomi yang berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan di di lingkungan sosial. Tidak seperti pendekatan ekonomi umum, Islam menempatkan prinsip nilai tanggung jawab dan prinsip perilaku sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Konsep pasar Islam tidak semata-mata berfungsi sebagai titik pertemuan antara kekuatan aktivitas jual beli, tetapi juga menjadi sarana penerapan aturan ekonomi Islam. Nilai tersebut meliputi integritas, keseimbangan, dan kebebasan transaksi tanpa adanya unsur-unsur seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan praktik penipuan.

Terdapat perbedaan utama yang menjadi karakteristik antara sistem pasar Islam dengan pasar umum, yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar yang mengaturnya. Mekanisme pasar konvensional merupakan suatu instrumen untuk mewujudkan sasaran ekonomi berupa peningkatan taraf hidup masyarakat di dunia nyata. Kondisi kesejahteraan tersebut juga diartikan sebagai kemakmuran material. Dengan kata lain, keberadaan manusia tidak semata-mata dipengaruhi oleh pencapaian kemakmuran material, namun juga oleh pemenuhan kesejahteraan non-material. Sistem pasar umum sering berorientasi pada pencarian laba maksimal sehingga dapat memunculkan tindakan tidak bermoral seperti manipulasi,

Copyright©2026: M. Zulkarnain, & Ichan Iqbal

penguasaan pasar, dan penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Sementara itu, pasar Islam mencakup prinsip-prinsip syariah yang secara luas menekankan kemaslahatan. Hal ini diwujudkan melalui penghormatan terhadap prinsip-prinsip prinsip keseimbangan, tanggung jawab, serta aturan legal dalam kegiatan perekonomian. Pasar Islami juga mengutamakan kesetaraan dalam transaksi, melarang praktik riba (bunga), dan menghindari aktivitas yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, prinsip syariah berfungsi sebagai acuan penting untuk membangun mekanisme perdagangan yang adil dan bertahan dalam jangka panjang(Cahya Wulandari, 2020).

Dalam lintasan sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW menyajikan suri teladan mengenai penyelenggaraan pasar yang berlandaskan keadilan dan keterbukaan. Mekanisme pasar memperoleh pengakuan yang tinggi pada era tersebut. Nabi Muhammad tidak mendukung adanya intervensi kebijakan harga apabila terjadi lonjakan harga yang signifikan di Madinah. Selama fluktuasi harga sepenuhnya didorong oleh interaksi antara keseimbangan pasar terjadi secara alami melalui perubahan permintaan dan penawaran serta tidak disebabkan oleh dominasi pelaku tertentu, maka campur tangan harga tidak diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan kaidah alam yang mengindikasikan bahwa aktivitas pasar berjalan berdasarkan mekanisme alami yang patut dihormati(Edi et al., 2022).

Dalam menghadapi kemajuan perkembangan era serta semakin rumitnya sistem ekonomi dunia menyebabkan penerapan pasar Islam menghadapi berbagai hambatan. Banyak aktivitas ekonomi modern tidak selaras dengan nilai syariah sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai penerapan mekanisme tersebut secara optimal dalam situasi saat ini. Dengan demikian, kajian ini berupaya untuk menguraikan dan memahami mekanisme pasar dari sudut pandang ekonomi Islam, serta mengenali berbagai hambatan yang muncul dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan dasar analisis pustaka *(library research)*. Proses penelitian melibatkan pengumpulan artikel dan jurnal yang berkaitan yang berfokus pada pembahasan mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Selain itu, data tambahan diperoleh melalui berbagai publikasi akademik yang relevan dengan topik yang dibahas, serta literatur dalam bidang ekonomi Islam. Proses pencarian artikel jurnal yang sesuai turut didukung oleh perangkat lunak Publish or Perish, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis isi *(content analysis)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar Islam

Membahas kerangka kerja pasar dalam sumber hukum primer Islam, yakni Al-Qur'an, perlu dipahami bahwa sebagai panduan filosofis kehidupan manusia, Al-Qur'an tidak menguraikan secara eksplisit definisi mekanisme pasar. Namun demikian, dengan anugerah akal, manusia dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mengatur aktivitas pasar sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah

Maha Penyayang kepadamu". M. Quraish Shihab dalam tafsirnya al-Misbah memberikan interpretasi terhadap ayat tersebut (QS. An-Nisa (4): 29) sebagai berikut.

Dalam perspektif ekonomi, ayat ini mengemukakan serangkaian prinsip fundamental dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pertama, istilah *Amwalakum* merujuk pada kekayaan yang beredar di kalangan masyarakat. Kedua, *bil-batili* berarti pelanggaran terhadap ajaran agama atau kesepakatan yang telah dibuat. Terkait hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Umat Muslim wajib mematuhi ketentuan yang telah disetujui oleh kedua pihak, selama isi kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan agama yang membolehkan yang dilarang atau melarang yang diperbolehkan." Selanjutnya adalah prinsip '*an taradhin minkum*, yang menekankan perlunya persetujuan dari kedua belah pihak. Meskipun persetujuan merupakan kondisi batin, terdapat indikator-indikator yang dapat diamati. Proses ijab kabul, atau apa pun yang diakui dalam kebiasaan masyarakat sebagai bentuk penyerahan, merupakan manifestasi hukum untuk menunjukkan persetujuan tersebut. Berdasarkan tafsir dari Surah An-Nisa (4):29, prinsip-prinsip dasar aktivitas pasar menjadi jelas(Firmansyah et al., 2024).

Seiring perkembangan kehidupan manusia, pasar menjadi sarana utama yang mengatur kegiatan pertukaran produk dan layanan. Islam memiliki dampak signifikan pada perekonomian. Masyarakat Islam dibentuk oleh pasar, sebagaimana terlihat dari aktivitas ekonomi pada masa Nabi Muhammad dan para Khalifah. Harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar sangat dihargai oleh Nabi Muhammad sebagai harga yang adil. Jika perubahan harga disebabkan oleh kekuatan pasar alami, seperti perubahan penawaran dan permintaan, beliau mengkritik intervensi harga. Namun pasar ini menuntut moralitas dalam transaksi bisnisnya, termasuk persaingan yang adil dan sehat, integritas, transparansi, dan keadilan. Dalam ekonomi Islam, tidak ada pembenaran untuk menolak harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar jika prinsip-prinsip ini dipertahankan.(Muzakkir, 2020).

Perspektif ekonomi Islam memandang aktivitas pasar sebagai kegiatan yang berlandaskan nilai syariat dan dianalisis melalui dua pendekatan utama.: makro dan mikro. Dari sudut pandang mikro, nilai-nilai Syariah memprioritaskan kompetensi, profesionalisme, dan keandalan; Pada tingkat makroekonomi, prinsip Syariah menekankan pemerataan distribusi, menghindari praktik bunga, serta mendorong aktivitas perekonomian yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi Islam diarahkan untuk semua orang, bukan hanya umat Islam.(Cahya Wulandari, 2020)

Prinsip-Prinsip Mekanisme Pasar Islami

1. Kerelaan (Ar-Ridha): Nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an mengajarkan bahwa setiap aktivitas perdagangan harus diawali dengan tujuan yang baik, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Selain itu, semua transaksi harus didasarkan pada kesepakatan yang adil antara penjual dan pembeli. Pandangan Islam yang menerima keberadaan pasar berangkat dari keyakinan bahwa aktivitas perdagangan harus berjalan secara benar sesuai nilai kesepakatan bersama, untuk menciptakan keadilan.(Muzakkir, 2020).
2. Prinsip Keadilan (Al-Adalah): Konsep keadilan menekankan pentingnya hubungan perdagangan yang terbuka dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuannya membangun sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi semua pihak

melalui kesempatan yang setara tanpa tindakan yang merusak persaingan seperti penguasaan pasar dan penyimpanan barang secara berlebihan(Farica et al., 2024).

3. Keterbukaan (*transparency*): Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus bertindak jujur dan transparan dalam niat mereka, baik dalam ucapan maupun tindakan. Setiap keterangan mengenai produk maupun layanan yang diperjualbelikan wajib diberikan secara terbuka agar seluruh pihak memperoleh informasi yang benar.(Dhiyaudin & Sujatna, 2025).
4. Persaingan yang Adil (*fair competition*): Sistem pasar dapat mengalami gangguan apabila terdapat penguasaan pasar atau penyimpanan barang secara sengaja. Oleh karena itu, persaingan harus berlangsung secara sehat dengan harga yang terbentuk melalui kondisi permintaan dan ketersediaan barang. (Muzakkir, 2020).
5. Larangan Riba,Gharar: Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas pasar wajib menghindari praktik bunga, perjudian, serta ketidakjelasan dalam transaksi karena ketiganya bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Riba adalah pengambilan tambahan keuntungan secara tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang tertentu(Nabila Ertani Daulay, 2026). Aktivitas perdagangan yang mengandung unsur riba tidak diperbolehkan dalam sistem ekonomi Islam karena dapat menyebabkan ketimpangan dan kerugian bagi salah satu pihak(Zuwardi, 2023).
6. Kejujuran: Ini adalah Kejujuran menjadi unsur fundamental dalam Islam karena mencerminkan nilai kebenaran. Segala bentuk manipulasi dan kebohongan dalam aktivitas ekonomi dilarang karena dapat memengaruhi kepercayaan individu maupun kehidupan sosial(Meyfianti, 2025).
7. Penguasaan pasar secara sepihak yang menyebabkan keuntungan tidak seimbang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Sistem perdagangan harus berjalan terbuka dengan persaingan yang sehat serta menghindari tindakan menyimpan barang untuk menaikkan harga(Harahap et al., 2025).
8. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam sistem ekonomi Islam untuk menjaga kestabilan pasar serta mengawasi tindakan yang bertentangan dengan syariat demi melindungi seluruh pelaku ekonomi.(Harahap et al., 2025).

Teori Harga Dalam Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam menjelaskan bahwa pembentukan harga terjadi melalui hubungan antara jumlah barang yang tersedia dan kebutuhan masyarakat. Ibn Taymiyyah menjelaskan perubahan harga dipengaruhi kondisi pasar, sementara sistem Islam menjaga aktivitas ekonomi melalui nilai keadilan, transparansi, integritas, dan kompetisi yang berlaku secara luas didasarkan pada ketetapan Allah bahwa perdagangan wajib dilaksanakan melalui proses yang sesuai dengan etika transaksi berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga menghasilkan nilai-nilai Syariah yang telah disebutkan di atas (Muzakkir, 2020).

Dalam sistem ekonomi Islam, pembentukan harga ditentukan oleh dinamika pasar berdasarkan interaksi antara tingkat kebutuhan dan ketersediaan barang. Interaksi tersebut harus berlangsung atas dasar kesadaran dan persetujuan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Keadaan saling setuju adalah kebalikan dari keadaan penindasan, yang merupakan kondisi di mana satu pihak bahagia dengan mengorbankan kerugian pihak lainnya. Dalam perspektif

harga, para ulama hukum menetapkannya sebagai nilai yang seimbang (tsaman al-mitsl). Gagasan mengenai harga wajar berperan penting dalam menciptakan kondisi persaingan pasar yang sehat(Meyfianti, 2025).

Teori Ekonomi Makro Dan Mikro Dalam Mekanisme Pasar Islami

1. Teori Ekonomi Mikro dalam Pasar Islami

Teori mikroekonomi dalam lingkungan pasar Islam menitikberatkan pada tindakan pelaku ekonomi, baik pihak pembeli maupun penjual, serta hubungan yang terjadi di antara mereka. Prinsip syariah pada tingkat mikro mengutamakan kemampuan dan integritas, sedangkan pada tingkat makro memperhatikan pemerataan, penghapusan riba, serta aktivitas ekonomi yang memiliki nilai manfaat dilihat dengan jelas, ditujukan tidak hanya kepada komunitas Muslim tetapi juga kepada seluruh umat manusia (rahmatan lil'alamin).

(Muzakkir, 2020). Dalam mikroekonomi Islam, beberapa prinsip utama yang menjadi dasar adalah:

- Aktivitas produsen: Pelaku usaha wajib menghasilkan produk maupun layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat dengan ketentuan halal. Seluruh tahapan pembuatan dan penyaluran harus dilakukan secara terbuka serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan aturan syariah (Dhiyaudin & Sujatna, 2025).
- Sikap konsumen: Masyarakat sebagai pengguna barang diharapkan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan ekonomi sekaligus memperhatikan aturan syariah. Hal tersebut mencakup pengendalian penggunaan serta pemilihan produk yang diperbolehkan.
- Pembentukan harga: Dalam sistem pasar Islam, nilai barang terbentuk melalui hubungan seimbang antara kebutuhan pasar dan jumlah barang tersedia tanpa dominasi maupun rekayasa harga. Tujuannya adalah menjaga kepentingan seluruh pihak agar terhindar dari tindakan yang merugikan (Nabila Ertani Daulay, 2026).
- Kontrak Syariah: Beragam akad Islam diterapkan dalam kegiatan ekonomi skala kecil, seperti jual beli dengan murabahah, penyewaan melalui ijarah, dan kerja sama melalui musyarakah. Setiap akad harus memenuhi ketentuan syariah agar dapat diterapkan secara benar. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep dan hambatan pasar Islam diperlukan untuk membangun ekonomi yang efektif dan berkeadilan Syariah(Meyfianti, 2025).

2. Teori Ekonomi Makro Dalam Pasar Islam

Teori makroekonomi dalam pandangan ekonomi Islam melibatkan kajian menyeluruh terhadap kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan aturan yang berdampak pada kondisi nasional. Pendekatan mikro mengutamakan kemampuan dan amanah pelaku ekonomi, sedangkan pendekatan makro menyoroti pemerataan, penghindaran riba, dan kegiatan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas (Cahya Wulandari, 2020). Beberapa aspek penting dari makroekonomi Islam adalah:

- Keadilan sosial: Sasaran utama ekonomi makro berbasis syariah adalah menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera secara merata. Sistem sistem perdagangan Islam

tidak semata-mata mengejar manfaat pribadi, melainkan juga memperhatikan kebutuhan sosial serta pemerataan sumber daya adil(Harahap et al., 2025).

- Pemerataan aset menjadi prinsip utama dalam makroekonomi Islam yang bertujuan agar sumber daya ekonomi tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Melalui instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah, kekayaan dapat dialirkan kepada masyarakat secara proporsional. Harahap et al. (2025) menjelaskan bahwa sistem distribusi Islam berupaya mengurangi ketimpangan ekonomi serta membuka ruang partisipasi yang setara bagi seluruh individu dalam aktivitas perekonomian guna memperkuat stabilitas sosial.
- Keseimbangan perekonomian dan nilai harga: menjaga kondisi ekonomi serta harga menjadi focus Stabilitas ekonomi menjadi unsur penting dalam sistem ekonomi Islam. Kondisi kenaikan harga yang tidak terkendali maupun penurunan ekonomi secara drastis perlu dicegah melalui strategi fiskal dan moneter berbasis nilai syariah. Dalam pasar Islam, pembentukan harga berlangsung berdasarkan interaksi alami antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan barang. Allah sebagai penentu harga, ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad yang pada dasarnya adalah Al-Musa'ir (penentu harga tertinggi)(Zainnayla, 2026).
- Larangan Monopoli dan Eksploitasi: Dalam perdagangan berbasis syariah, tindakan penguasaan pasar secara tidak sehat dan praktik manipulatif tidak dibenarkan. Penyimpanan barang secara sengaja untuk menciptakan kelangkaan demi memperoleh keuntungan besar termasuk perilaku yang dilarang.(Harahap et al., 2025). Makroekonomi hukum Islam menolak penguasaan pasar secara sepihak serta tindakan pemanfaatan yang merugikan pelaku ekonomi.
- Peran Pemerintah: Jika Apabila muncul gangguan dalam sistem pasar, pemerintah memiliki kewajiban melakukan intervensi agar keseimbangan perdagangan dapat dipulihkan. Dalam pandangan Islam, negara diperkenankan mengambil tindakan melalui pengawasan, penyusunan aturan, maupun pengelolaan sektor ekonomi tertentu yang membutuhkan keterlibatan public dilakukan oleh masyarakat(Cahya Wulandari, 2020). Pemerintah bertindak sebagai regulator ekonomi yang bertugas menjaga keteraturan pasar agar aktivitas perdagangan berjalan secara sehat serta terbebas dari tindakan yang merugikan kepentingan umum(Dhiyaudin & Sujatna, 2025).

Sejarah Berdirinya Pasar Dalam Islam

1. Pasar Pada Masa Rasulullah S.A.W.

Nabi Muhammad Saw, secara garis besar di besarkan di lingkungan pasar yang mengedepankan prinsip kaum Quraisy pada masa itu, yang suka mengembala domba. Nabi Muhammad di ajak berdagang di usia yang masih remaja di ajak pamannya Ke luar negeri yakni ke Syam untuk berdagang dan mengembala. Pada usianya 17 tahun dia sudah memulai bisnisnya dengan pembesar pembesar Quraisy seperti Khadijah yang kemudian menjadi istri beliau. Rasulullah tidak hanya paham pasar lokal (domestik) saja akan tetapi paham hubungan pasar dalam konteks Internasional(Zuwardi, 2023).

Pasar pada masa Nabi Muhammad (SAW) memainkan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim pasca perpindahan ke Madinah. Setelah Rasulullah bersama para pengikutnya sampai di Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi menjadi pusat aktivitas umat Islam. Setelah itu, Nabi mendirikan pasar awal bernama Suqul Anshar atau Pasar Madinah bersama para sahabat, khususnya Abdurrahman bin Auf. Pasar tersebut bertujuan menyediakan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim serta menjadi pilihan lain dari Pasar Qainuqaq milik Yahudi yang menerapkan praktik riba yang tidak sesuai dengan ajaran Islam(Dhiyaudin & Sujatna, 2025).

Pada masa-masa awal perkembangan Islam di Makkah, prioritasnya adalah penyebaran Islam, sehingga fokus pada ekonomi belum menjadi prioritas. This situation persisted until the Muslim community migrated to the city of Madinah for hijrah and settled there. Hingga hari-hari berikutnya, Nabi Muhammad (SAW) memberikan contoh dengan bertindak sebagai pengawas pasar, yang dikenal sebagai Almuhtasib(Edi et al., 2022).

Mekanisme pasar sangat dihargai pada waktu itu. Nabi Muhammad menolak untuk menerapkan kebijakan pengendalian harga selama periode kenaikan harga yang signifikan di Madinah. Selama perubahan harga terjadi akibat proses alami antara permintaan dan ketersediaan barang, bukan disebabkan oleh penguasaan pasar oleh kelompok tertentu, pemerintah tidak dianjurkan melakukan intervensi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa mekanisme pasar memiliki aturan alamiah yang perlu dihargai.(Nabila Ertani Daulay, 2026). Melaksanakan kebijakan harga tanpa alasan yang sah adalah tindakan yang menyebabkan penyimpangan terhadap mekanisme harga. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya ketidaksetaraan sosial yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah SWT

2. Pasar Dalam Perspektif Pemikir Muslim
 a. Abu Yusuf

 Gagasan Abu Yusuf mengenai pasar tertuang dalam karya Al-Kharaj yang mengulas sistem pajak dan pengelolaan keuangan negara sebagai referensi pemerintahan Harun Al-Rashid di Baghdad. Ia menjelaskan hubungan hukum penawaran dan permintaan dalam menetapkan tingkat harga, meskipun dia tidak secara eksplisit menggunakan istilah penawaran dan permintaan. Karyanya juga menunjukkan bahwa pembentukan nilai barang tidak semata-mata berasal dari jumlah produk yang tersedia, tetapi dipengaruhi pula oleh kebutuhan masyarakat(Firmansyah et al., 2024). Dia juga menunjukkan bahwa ada faktor-faktor faktor tambahan yang turut menentukan perubahan harga, misalnya peredaran mata uang, kepemilikan aset, serta aspek lainnya.

 b. Al-Ghazali

 Karya Al Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, mencakup banyak diskusi tentang ekonomi. Buku beliau juga mencakup topik-topik terkait pasar. Topik-topik tersebut mencakup aktivitas perdagangan dan evolusi pasar, aktivitas barter dan masalah-masalahnya, serta kekuatan penawaran dan permintaan dalam menentukan harga(Edi et al., 2022). Al-Ghazali memahami hambatan dalam pertukaran barter yang dikenal dalam ekonomi modern sebagai kesesuaian ganda, sehingga keberadaan pasar

menjadi penting. Ia juga mengenali konsep perubahan permintaan terhadap harga melalui gagasan bahwa penurunan keuntungan per unit dapat meningkatkan jumlah penjualan dan total pendapatan(Firmansyah et al., 2024).

c. Ibn Taimiyah

Pemikiran Pemikiran Ibn Taimiyah tentang mekanisme pasar dijelaskan secara mendetail dalam karya Ibn Taimiyah yang berjudul Al-Hisbah fi'l Al-Islam serta Majmu' Fatawa merinci bahwa permintaan dibentuk oleh pergeseran kebutuhan masyarakat, jumlah pembeli, tingkat kebutuhan barang, kepercayaan pembeli, dan bahkan alat pembayaran yang digunakan. Wawasan ini mengungkapkan bahwa mekanisme pasar Islam memahami kompleksitas pasar jauh sebelum teori ekonomi modern berkembang(Zikri, 2026). Secara Secara umum, dia telah menunjukkan keindahan pasar (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping semua kelemahannya(Meyfianti, 2025). Ibn Taimiyah memberikan perhatian besar terhadap nilai integritas dan keseimbangan dalam perdagangan. Aktivitas pasar harus dijalankan tanpa tindakan curang maupun perlakuan yang merugikan pihak lain.

d. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun memiliki pandangan positif terhadap pembentukan harga melalui mekanisme pasar terbuka, tetapi tidak memberikan rekomendasi intervensi pemerintah dalam pengaturan harga. Perhatiannya lebih diarahkan pada aspek yang memengaruhi perubahan harga(Firmansyah et al., 2024). Ia turut mengusulkan adanya batas harga minimum sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku produksi serta pengendalian distribusi komoditas Pandangan Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa keadilan dan stabilitas ekonomi hanya dapat dicapai apabila mekanisme pasar dijalankan dengan dasar moralitas. Menurut keduanya, pasar tidak boleh tidak semata-mata mengejar pencapaian laba, melainkan juga perlu memperhatikan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif dalam Masyarakat(Elisa Salsabila, 2026).

Pembahasan

Pembahasan ini menguraikan berbagai unsur utama mengenai sistem pasar Islam berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah prinsip kerelaan bersama (Ar-Ridha) yang menjamin bahwa aktivitas perdagangan berlangsung atas persetujuan para pihak. Sistem pasar Islam serta peran pemerintah dalam regulasi harga berlandaskan nilai kesepakatan dan kompetisi yang sehat yang adil, transparansi, keadilan, dan kejujuran. Hal tersebut menunjukkan penerapan ajaran etika Islam yang mendukung terbentuknya interaksi positif antara pihak penjual dan konsumen(Cahya Wulandari, 2020).

Hal tersebut menunjukkan penerapan ajaran etika Islam yang mendukung terbentuknya interaksi positif antara pihak penjual dan konsumen memiliki otoritas mutlak karena bertugas melindungi semua lapisan masyarakat. Kekuasaan mutlak tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemerintah memastikan bahwa kehidupan masyarakat tercapai melalui penerapan nilai-nilai spiritual. Walaupun keterlibatan pemerintah tidak selalu dibutuhkan ketika mekanisme pasar normal, ketika terjadi distorsi, seperti praktik monopoli atau penimbunan, pemerintah perlu melakukan berbagai tindakan guna mengembalikan stabilitas

kondisi ekonomi. Hal ini sesuai dengan pemahaman bahwa orientasi utama ekonomi Islam Adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat(Zuwardi, 2023)

Selanjutnya, berbagai hambatan dalam mengimplementasikan sistem pasar Islam pada masa kini perlu mendapatkan solusi. Perilaku ekonomi yang menyimpang seperti kecurangan dan rekayasa harga dapat mengganggu penerapan prinsip Syariah. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman mengenai etika perdagangan dan nilai keislaman bagi pelaku usaha menjadi hal yang diperlukan. Kajian ini menegaskan bahwa pasar Islam tidak hanya mengejar produktivitas ekonomi, tetapi juga bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penerapan prinsip Syariah dalam sistem ekonomi modern(Dhiyaudin & Sujatna, 2025).

Berdasarkan perkembangan pasar pada masa Rasulullah SAW dan kepemimpinan Khulafaurrasyidin, dapat dipahami bahwa sistem perdagangan Islam didirikan atas dasar ketentuan syariat. Masyarakat diberikan keleluasaan untuk beraktivitas dalam pasar tanpa pembatasan serta tanpa kewajiban membayar pungutan tertentu. Dalam konsep ini, pemerintah tidak menentukan harga secara langsung, tetapi menjalankan fungsi pengawasan melalui al-muhtashib agar praktik seperti penimbunan, kecurangan informasi, dan penyimpangan pasar dapat dicegah(Nasution, 2018).

Struktur pasar Islam dapat dikategorikan sebagai pasar persaingan sempurna (PPS), yaitu sistem perdagangan yang menentukan harga berdasarkan hubungan antara kebutuhan konsumen dan ketersediaan barang. Mekanisme ini yang berjalan sesuai prinsip keadilan Islam berkontribusi terhadap perkembangan masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, kemakmuran, serta kebahagiaan fisik dan spiritual, sehingga banyak yang menyebut kondisi ini sebagai contoh Masyarakat Sipil.

Implementasi Mekanisme Pasar Islam

Implementasi sistem pasar Islam pada masa kini menghadapi berbagai persoalan seperti penyimpangan etika dan ketimpangan dalam aktivitas ekonomi. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan pemahaman terhadap prinsip Syariah serta penguatan sistem pengawasan agar kegiatan pasar tetap sesuai dengan nilai Islam. Landasan teori tersebut diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai mekanisme pasar Islam serta penerapannya dalam kehidupan ekonomi modern (Dhiyaudin & Sujatna, 2025).

Kekuatan pokok sistem perdagangan dalam sudut pandang Islam berada pada keselarasan antara aspek material dan spiritual. Dalam Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari seberapa besar keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahan dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka semata, melainkan juga menekankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama(Zikri, 2026).

Mekanisme pasar yang dianalisis dari sudut pandang Islam memberikan pendekatan alternatif yang mendasar terhadap berbagai tantangan ekonomi saat ini, terutama dalam upaya membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesempatan kerja yang produktif serta layak bagi semua lapisan masyarakat. Berbeda dari sistem kapitalisme yang mengedepankan pasar bebas tanpa campur tangan (*laissez-faire*) serta sistem sosialisme yang menjadikan negara sebagai pengatur utama dalam aktivitas ekonomi, Islam menyajikan suatu paradigma seimbang dengan menggabungkan kebebasan

pasar, peran negara sebagai pengawas, serta prinsip moral dan etika sebagai pondasi dalam setiap transaksi ekonomi(Zikri, 2026).

Tantatangan Mekanisme Pasar Dalam Islam

Salah satu hambatan terbesar dalam mengimplementasikan konsep ekonomi Syariah pada era teknologi digital adalah kurang optimalnya kebijakan serta sarana pendukung yang menjamin penerapan norma Islam dalam bidang tersebut. Aturan mengenai industri keuangan berbasis Islam di sejumlah wilayah masih memiliki perbedaan tingkat perkembangan, khususnya pada ranah digital yang mengalami perubahan cepat. Kendala penting lainnya yaitu menjaga agar layanan berbasis teknologi tetap sesuai dengan ketentuan Syariah. Dalam pendekatan ekonomi, pembangunan struktur finansial ditopang oleh dasar kelembagaan yang kuat. Keberadaan institusi keuangan yang stabil berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kepemilikan aset, kepentingan investor, serta kepastian perjanjian ekonomi. Kemajuan teknologi digital turut mempercepat perkembangan pasar modal syariah Indonesia dengan menyediakan akses investasi yang lebih mudah bagi masyarakat sesuai aturan Islam.(Meyfianti, 2025).

Keberadaan institusi keuangan yang stabil berkaitan erat dengan perlindungan terhadap kepemilikan aset, kepentingan investor, serta kepastian perjanjian ekonomi. Kemajuan teknologi digital turut mempercepat perkembangan pasar modal syariah Indonesia dengan menyediakan akses investasi yang lebih mudah bagi masyarakat sesuai aturan Islam. Harahap et al. (2025) menerangkan bahwa sistem perdagangan Islam mampu mengurangi praktik kecurangan, tindakan spekulatif, serta penguasaan ekonomi oleh pihak tertentu yang sering ditemukan dalam pasar umum. Nilai bisnis Islam yang menekankan integritas, keterbukaan, dan keseimbangan harga dapat memperkuat kembali keyakinan masyarakat terhadap pasar. Zikri et al. (2026) juga juga Menjelaskan bahwa fungsi negara sebagai regulator aktivitas perdagangan memiliki posisi strategis dalam ekonomi Islam guna mempertahankan keseimbangan serta integritas pasar.

Walaupun demikian, Pelaksanaan konsep perdagangan berbasis Islam secara komprehensif masih mengalami sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama berasal dari keterbatasan wawasan pelaku usaha terhadap regulasi muamalah serta konsep dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dan badan pengawas syariah diperlukan untuk memastikan perkembangan pasar syariah dapat diimplementasikan dalam kenyataan dan tidak hanya sekadar menjadi ide. Meskipun tantangannya cukup signifikan, peluang untuk mengembangkan pasar Islam tetap terbuka. Teknologi, terutama di bidang fintech syariah, e-commerce halal, dan sertifikasi produk halal, memiliki potensi Guna memperbesar cakupan aktivitas ekonomi Islam, mengoptimalkan efektivitas pertukaran, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan finansial demi memperkokoh pasar syariah di masa depan(Meyfianti, 2025).

KESIMPULAN

Guna memperbesar cakupan aktivitas ekonomi Islam, mengoptimalkan efektivitas pertukaran, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan finansial demi memperkokoh yang etis dan adil secara sosial. Sistem pasar berbasis Islam dalam perspektif ekonomi syariah mengutamakan keseimbangan, keterbukaan informasi, serta tanggung

Copyright©2026: M. Zulkarnain, & Ichan Iqbal

jawab moral dalam aktivitas perdagangan. Konsep tersebut berjalan melalui proses permintaan dan penawaran yang berlangsung secara wajar dengan dukungan regulasi negara guna mencegah penyimpangan ekonomi seperti praktik monopoli maupun penahanan barang. Nilai kerelaan antara kedua pihak (Ar-Ridha) menjadi fondasi penting dalam hubungan bisnis, sedangkan persoalan kontemporer berupa rekayasa harga dan tindakan curang dapat diminimalkan melalui penguatan pemahaman etika usaha serta prinsip Syariah. Implementasi seperti pusat perdagangan syariah dan platform digital halal menunjukkan bahwa nilai Islam mampu diterapkan secara adaptif dalam sistem ekonomi masa kini. Hal tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dengan pola pasar umum yang sering menitikberatkan pencapaian laba tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan moral.

Hambatan terbesar dalam pengembangan sistem pasar Islam pada masa kini berasal dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip fundamental Syariah serta kuatnya pengaruh ekonomi internasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Islam. Di sisi lain, perilaku perdagangan yang menyimpang dan gangguan mekanisme pasar seperti dominasi kelompok tertentu serta aktivitas spekulatif menjadi kendala dalam membangun ekosistem ekonomi Islam yang optimal. Melalui strategi terpadu berupa peningkatan wawasan ekonomi syariah, partisipasi pelaku usaha berbasis Islam, dan penerapan regulasi yang mendukung nilai keagamaan, sistem tersebut dapat diwujudkan secara lebih maksimal. Pendekatan ini berpotensi menciptakan keseimbangan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas moral dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, pasar Islam memiliki kontribusi terhadap terciptanya keadilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dikaji melalui penelitian akademik lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Cahya Wulandari, K. A. Z. (2020). *Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya*. *1*(1), 82–99.

Dhiyaudin, M., & Sujatna, Y. (2025). *MEKANISME PASAR ISLAMI DALAM TEORI EKONOMI ISLAM*. *1*, 396–407.

Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). *Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam*. *6*(1), 1–6.

Elisa Salsabila, N. S. A. (2026). *Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam : Tinjauan Literatur Terkini*. *1*(1), 66–75.

Farica, A., Basari, Z., Maizatul, V., Nisa, A., Arnela, M. D., Hidayati, A. N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2024). *Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*. *5*(1), 132–140.

Firmansyah, A., Purnawan, A., Saripudin, U., Syariah, M. E., & Bandung, U. I. (2024). *MEMAHAMI MEKANISME PASAR DALAM KONTEKS ISLAM*. *2*(7).

Harahap, M. A., Lestari, W., Adha, D., & Gunawan, M. R. (2025). *Menganalisis Mekanisme Pasar dalam Islam*. *01*(04), 875–884.

Meyfianti, A. T. (2025). *MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM : DEFINISI , MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM : DEFINISI , PRINSIP , DAN TANTANGAN*. *3*(5).

Muzakkir, A. Z. (2020). *MEKANISME PASAR DENGAN PENDEKATAN RETROSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. *5*(2), 153–164.

Nabila Ertani Daulay, A. S. K. (2026). *Telaah Konsep Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*. *1*(1), 76–86.

Nasution, Y. S. J. (2018). *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *3*(1), 1–22.

Zainnayla, A. (2026). *Analisis Mekanisme Pasar Dalam Persepektif Islam : Tinjauan Literatur Terkini*. *1*(2), 1–11.

Zikri, U. F. (2026). *Analisis Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat*. *1*(1), 39–54.

Zuwardi, A. S. (2023). *Peran dan mekanisme pasar*. *2*, 123–137.